



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 122 /KEP/HK/2024**

TENTANG

**ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG
SAPI, KERBAU DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan populasi dan produktifitas ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu produsen ternak potong nasional, maka pengeluaran ternak perlu dikendalikan guna menjamin mutu dan kelestarian sumber daya genetik ternak;
 - b. bahwa untuk menjaga mutu dan kelestarian sumber daya ternak besar sapi, kerbau dan kuda yang dikeluarkan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu memperhatikan spesifikasi teknis dan struktur populasi demi menjaga keseimbangan populasi ternak di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 164);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 42/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pengawasan Produk dan Peredaran Benih dan Bibit Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 427);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Alokasi Pengeluaran Ternak Besar Potong Sapi, Kerbau Dan Kuda Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

KEDUA : Alokasi pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Sapi : 56.260 ekor;
- b. Kerbau : 3.828 ekor; dan
- c. Kuda : 4.339 ekor,

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Jumlah pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk tahap pertama direalisasikan sebanyak 75 (tujuh puluh lima) persen dari alokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

KEEMPAT : Terhadap sisa pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA yakni sebanyak 25 (dua puluh lima) persen dari alokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan direalisasikan dalam tahap selanjutnya setelah mendapat evaluasi dan persetujuan Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KELIMA : Alokasi ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT adalah ternak jantan siap potong (*final stock*) bukan ternak jantan bibit dan tidak diperbolehkan pengeluaran ternak besar betina (bibit maupun bukan bibit).

KEENAM : Pengendalian terhadap pengeluaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT diselenggarakan oleh Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama Dinas yang menangani fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota dengan kewajiban mengawasi dan bertanggungjawab atas :

- a. aturan persyaratan lalu lintas dan kesehatan hewan;
- b. pelaksanaan larangan pengeluaran dan pemotong ternak jantan bibit, ternak betina produktif;
- c. pelaksanaan penetapan standar berat hidup minimum ternak potong yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk Sapi Bali Timor 275 kg, sapi Sumba Ongole 325 kg, kerbau 375 kg dan kuda 160 kg; dan
- d. pelaksanaan alokasi pengeluaran ternak besar tahap pertama sebesar 75 persen dan untuk realisasi sisanya dapat diberikan jika hasil evaluasi penandaan Identik PKH telah mencapai sebesar alokasi pengeluaran.

KETUJUH : ...

- KETUJUH** : Izin pengeluaran ternak antar pulau/antar Provinsi diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDELAPAN** : Karantina Pertanian serta Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagai institusi pengawas pintu masuk dan keluarnya ternak diharapkan dapat menertibkan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM, serta melakukan tindakan tegas setiap pelanggaran prosedur lalu lintas ternak sapi, kerbau dan kuda potong dari dan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEMBILAN** : Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari setelah pengiriman ternak keluar Nusa Tenggara Timur, pelaku usaha harus menyampaikan laporan realisasi pengeluaran ternak kepada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KESEPULUH** : Dalam rangka evaluasi terhadap pengeluaran ternak besar potong, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur, menyampaikan laporan realisasi kepada Gubernur setiap bulan.
- KESEBELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 15 Maret 2024




PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
7. Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
8. Bupati/Walikota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
9. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
10. Kepala Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
11. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
12. Kepala Dinas Peternakan/Dinas yang menangani fungsi peternakan Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
13. Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Kupang di Tenau Kupang;
14. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kupang di Kupang;
15. Kepala Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Ende di Ende.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
Pih. KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 122 /KEP/HK/2024
TANGGAL : 15 Maret 2024
TENTANG ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI, KERBAU
DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024

RINCIAN ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG SAPI, KERBAU
DAN KUDA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

NO	KABUPATEN/ KOTA	ALOKASI PENGELUARAN TERNAK BESAR POTONG			TOTAL (EKOR)
		SAPI (EKOR)	KERBAU (EKOR)	KUDA (EKOR)	
1	2	3	4	5	6
1	KOTA KUPANG	-	-	-	-
2	KUPANG	14.000	44	75	14.119
3	TTS	10.000	-	-	10.000
4	TTU	9.000	-	-	9.000
5	BELU	4.000	38	40	4.078
6	MALAKA	5.500	11	50	5.561
7	ROTE NDAO	3.000	100	100	3.200
8	ALOR	-	-	-	-
9	LEMBATA	-	-	-	-
10	FLOTIM	-	-	-	-
11	SIKKA	150	50	100	300
12	ENDE	1.000	61	50	1.111
13	NAGEKEO	2.500	335	150	2.985
14	NGADA	2.000	418	150	2.568
15	MANGGARAI	900	288	34	1.222
16	MANGGARAI BARAT	800	704	10	1.514
17	MANGGARAI TIMUR	1.000	369	-	1.369
18	SUMBA TIMUR	2.000	800	2.500	5.300
19	SUMBA BARAT	-	-	100	100
20	SUMBA BARAT DAYA	-	-	500	500
21	SUMBA TENGAH	10	10	80	100
22	SABU RAIJUA	400	600	400	1.400
Total		56.260	3.828	4.339	64.427

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ayodhia

AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF KOORDINASI	
PLT. KEPALA DINAS PETERNAKAN	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DINAS PETERNAKAN	<i>[Signature]</i>
KEPALA BIDANG AGRIBISNIS DAN KELEMBAGAAN PETERNAKAN	<i>[Signature]</i>

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>[Signature]</i>
PLH. KEPALA BIRO HUKUM	<i>[Signature]</i>